

**PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, UKURAN PERUSAHAAN
DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI
PERIODE TAHUN 2020-2023**

Armiditha Windha Lestari

11211321

Program Studi Akuntansi STIE Bank BPD Jateng

dithagita@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2023. Sampel ditentukan menggunakan metode *purposive* sampling dan diperoleh sampel sejumlah 80 perusahaan pertambangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs www.idx.co.id. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda dan pengujian hipotesis menggunakan program SPSS. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas dan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sebaliknya *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *Tax Avoidance, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, komisaris Independen*.

Abstract

This study aims to analyze the effect of profitability, *leverage*, firm size, and independent commissioners on *tax avoidance*. The population in this study consists of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2020 to 2023. The sample was determined using the *purposive* sampling method, resulting in a total of 80 mining companies. The type of data used in this study is secondary data obtained from the website www.idx.co.id. Data analysis techniques include descriptive statistics, classical assumption tests, multiple linear regression, and hypothesis testing using SPSS. The results of this study indicate that profitability and independent commissioners has a significant negative effect on *tax avoidance*, whereas *leverage* and firm size do not show a significant effect on *tax avoidance*.

Keyword: *Tax Avoidance, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, komisaris Independen*

1. Pendahuluan

Pajak adalah salah satu pendapatan terbesar bagi negara, menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak merupakan kontribusi wajib bagi warga negara yang diberikan kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari sisi industri pembayar pajak hendaknya sesuai dengan norma yang berlaku dan prinsip akuntansi yang benar agar penghindaran pajak tidak menyalahi aturan perpajakan yang berlaku di pemerintahan atau negara.

Sesuai dengan (www.kemenkeu.go.id) mengungkapkan bahwa penerimaan pajak pada Januari 2024 telah mencapai Rp 149,25 triliun atau setara 7,5 persen dari target APBN. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak terbesar berasal dari pajak penghasilan (PPH) non migas sebesar Rp 83,69 triliun atau sebesar 56,1 persen dari total penerimaan, dilanjutkan oleh pajak pertambahan nilai (PPN) Rp 57,76 triliun, serta pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp 810 miliar. Sementara, realisasi penerimaan dari PPH migas mencapai Rp 6,99 triliun atau setara 9,15 persen dari target APBN.

Erawati & Susanti (2023), memaparkan bahwa pemungutan pajak sangat penting bagi Indonesia dimana pajak merupakan sumber utama pemasukan di Indonesia. Setiap warga negara Indonesia yang termasuk dalam wajib pajak akan menghitung, melunasi, serta menyetorkan pajaknya ke kas negeri, karena negara Indonesia menganut sistem self assesment dalam setiap pemungutan pajak yang dilakukan dan diatur dalam pasal 12 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan. Baik secara pribadi maupun badan yang tidak memperoleh timbal balik dengan cara langsung.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi masih adanya temuan tindakan atau praktik penghindaran pajak dimana wajib pajak melakukan penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*), maupun secara *illegal* (*tax evasion*). Sebanyak 80% kasus yang ditangani DJP melibatkan faktur pajak palsu. Penghindaran pajak dengan cara mendirikan badan usaha baru dan memindahkan aset, hutang, dan modal kepada badan usaha baru tersebut sehingga dapat mengurangi jumlah pajaknya. Selain itu, Indonesia memiliki tax ratio jauh dibawah target. Artinya, masih terdapat kebocoran pajak yang disebabkan oleh wajib pajak yang berusaha menghindari pembayaran pajak seperti yang dilakukan oleh RAT. Hingga sekarang ini, kasus penghindaran pajak masih banyak ditemui dan sangat berpotensi untuk terjadi terus menerus, jika tidak adanya tindakan pencegahan yang baik. (kompasiana.com- 2024)

Banyak strategi dari Tax planning yang bisa dilakukan, salah satunya yaitu penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Penghindaran pajak adalah cara yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang sifatnya legal. Karena, tidak melanggar aturan yang ada. Sedangkan *tax evasion* adalah pengurangan pajak yang sifatnya ilegal atau biasa dikenal dengan penggelapan pajak. Penghindaran pajak dengan *tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak yang melalui transaksi-transaksi bukan objek pajak. Pada perusahaan, penghindaran pajak sengaja dilakukan untuk meminimumkan beban pajak yang dibayarkan dan sekaligus meningkatkan cash flow dari perusahaan (Anggara et al., 2023).

Kasus penghindaran pajak dilakukan oleh PT. Aneka Tambang Tbk yang diindikasikan melakukan penghindaran pajak dengan upaya perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya melalui berbagai strategi, termasuk pengalihan pendapatan atau penggunaan struktur perusahaan yang kompleks (www.tempo.co). Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan di pasar. Dalam konteks Indonesia, industri pertambangan menjadi salah satu sektor yang rawan terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan-perusahaan pertambangan seringkali memiliki skema kompleks dalam struktur keuangan dan operasional mereka, yang membuka peluang untuk melakukan penghindaran pajak.

Oleh karena itu strategi suatu korporasi untuk menghindari pajak dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yang pertama adalah tingkat profitabilitasnya. Menurut Khairunnisa et al (2023), Profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut.

walidayani & Fidiana (2023), mengemukakan bahwa, laba merupakan dasar dari pengenaan pajak. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga akan semakin tinggi. Riset yang telah dilakukan oleh Mardiana & Purwaningsih (2023), Maulidya & Purwaningsih (2023), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian Erawati & Susanti (2023) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Menurut Sholihah & Rahmiati (2024), *Leverage* ialah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar dapat meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Perusahaan menggunakan *leverage* dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya aset dan sumber dananya, dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham. Nugraha et al (2024) memaparkan bahwa peningkatan rasio *leverage*, yang dicapai dengan meningkatkan utang perusahaan, berpotensi bertindak sebagai mekanisme pertahanan terhadap kerugian dan mungkin mengurangi tingkat keparahan kerugian tersebut. Temuan penelitian sebelumnya menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak Sholekah & Oktaviani (2022), Damayanti & Wulandari (2021), Khairunnisa et al. (2023). Hasil penelitian berbeda menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* temuan (Firmansyah & Bahri, 2023)

Ukuran perusahaan total aset perusahaan yang besar dapat menentukan ukuran perusahaan yang memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang cukup panjang (Febriansyah & Oktafiani, 2021). Menurut pemaparan Sutanto & Lasar (2023), Ukuran perusahaan merupakan suatu gambaran besar atau kecilnya perusahaan yang dilihat dari nilai ekuitas, nilai penjualan atau nilai aset. Terdapat tiga kategori dalam ukuran perusahaan, yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang dan perusahaan kecil. Pengukuran ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Hasil penelitian lain menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Firmansyah & Bahri, 2023) (Sutanto & Lasar, 2023). Namun, hasil yang berbeda menemukan bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Yuniastuti & Nasyaroeka, 2022) (Anggara et al., 2023) (Febriansyah & Oktafiani, 2021)

Selain profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah good corporate government salah satunya yaitu komisaris independen. Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan, yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain (Hilmi et al., 2022). Saputri & Husen (2020) memaparkan bahwa komisaris independen mempunyai peran penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan yang bertindak sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pengawasan perusahaan oleh pemilik, sehingga dewan komisaris independen berkepentingan untuk memastikan bahwa manajemen melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan yang diberikan oleh para pemegang saham. Dengan adanya fungsi pengawasan dari dewan yang independen, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan eksekutif yang lain melakukan manipulasi laba. Temuan penelitian sebelumnya menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan (Susilowati & Kartika, 2023), (Tamara & Saragih, 2021)

Dengan adanya fenomena ini, maka penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran Perusahaan, dan komisaris independen terhadap *Tax avoidance* guna mendapatkan bukti empiris yang lebih akurat dan komprehensif, mengingat masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, terdapat beberapa kekurangan yang perlu dikembangkan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini berfokus pada Perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX). Penelitian meneliti bagaimana variabel profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan mempengaruhi *tax avoidance* pada Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX). Selain itu, penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel lain yaitu komisaris independen dan dengan data, ukuran sampel dan waktu yang berbeda.

Permasalahan yang diuji dalam penelitian ini adalah: (I) Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*? (II) Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*? (III) Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*? (IV) Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Tujuan dalam penelitian yang akan dikerjakan yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2020- 2023, (2) untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2020- 2023, (3) untuk mengetahui bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2020- 2023, (4) untuk mengetahui bagaimana pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2020- 2023.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Manfaat Teoritis, dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat antara lain dapat dijadikan bukti empiris dan menambah literature ilmu pengetahuan khususnya di bidang *tax avoidance*, dan tata kelola perusahaan, khususnya dalam kaitannya dengan penulis ini dapat mempengaruhi *tax avoidance*, dan dapat digunakan sebagai referensi

dan pembandingan selama penelitian dimasa depan mengenai pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*. (2) Manfaat Praktis, (a) bagi pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Dengan memahami faktor-faktor yang mendorong penghindaran pajak, pemerintah dapat mengembangkan regulasi yang lebih sesuai untuk meminimalkan praktik tersebut. Dan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil. Ini termasuk memastikan bahwa semua perusahaan, terlepas dari ukuran dan profitabilitas, berkontribusi secara proporsional terhadap pendapatan pajak. (b) bagi perusahaan, Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan tentang *Tax Avoidance*, dalam merumuskan strategi perencanaan pajak yang lebih baik. Dengan memahami bagaimana profitabilitas, *leverage*, ukuran Perusahaan dan komisaris independen memengaruhi penghindaran pajak, perusahaan dapat mengoptimalkan kewajiban pajaknya secara legal.

2. Kajian Pustaka

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan adalah hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang (pemberi kerja) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Pandangan teori agensi melihat penyebab munculnya potensi konflik yang memengaruhi kualitas informasi laporan keuangan karena adanya pemisahan antara pelaku bisnis dan agen. Perbedaan yang sering terjadi antara pelaku bisnis dan agen dapat memengaruhi beberapa hal terkait kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan dalam segi perpajakan. Dalam penelitian ini pelaku bisnis adalah perusahaan pertambangan (wajib pajak), sedangkan pihak agennya adalah pemerintah. Karena adanya perbedaan kepentingan dan sistem perpajakan Indonesia yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri, hal tersebut dapat memunculkan upaya pengurangan pajak yaitu dengan *tax planning* dengan strategi penghindaran pajak (Jensen & Meckling, 1976)

2.2 Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Sholihah & Rahmiati (2024) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang & Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut Putri & Akhadi (2021) penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan secara legal bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, teknik yang digunakan dalam penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan dalam UU dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang yang terjadi.

Astuti (2016), memaparkan bahwa semakin besar nilai CETR maka Tingkat penghindaran pajaknya semakin kecil begitu juga sebaliknya bahwa semakin kecil nilai CETR akan menunjukkan semakin besar pula penghindaran pajaknya. CETR bertujuan untuk mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan. Begitu juga dengan penghitungan nilai CETR. CETR semakin rendah membuktikan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak yang semakin besar. CETR diperoleh dari jumlah pajak yang dibayarkan dibagi dengan laba sebelum pajak.

2.3 Profitabilitas

Menurut Rahmadian et al (2019) Profitabilitas adalah faktor penting diperhatikan oleh perusahaan, karena jika profitabilitas perusahaan tersebut kurang baik maka akan susah menarik dana dari luar. Investor sangat memperhatikan tingkat profitabilitas dari sebuah perusahaan sebelum melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas diukur dengan *Return on Asset* (ROA). Return on asset merupakan suatu rasio keuangan perusahaan yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan investasi yang telah ditanamkan (aset yang dimilikinya) untuk mendapatkan laba.

Rahmawati & Nani (2021) mengartikulasikan bahwa dalam menghasilkan laba maksimal, perusahaan perlu memanfaatkan sumber daya yang tersedia, sehingga hal tersebut dimaknai sebagai bentuk kesanggupan, yang nantinya dapat menjadi tolak ukur, sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba yang diperoleh dari hasil aset, yang dapat diukur berdasarkan skala laba bersih yang dicapai berdasarkan nilai buku aset yang dimiliki.

Return on Assets yang tinggi pada suatu perusahaan akan menyebabkan perusahaan melakukan perencanaan pajak secara cermat sehingga akan menyebabkan perusahaan membayar pajak yang lebih rendah dan cenderung kepada perusahaan bahwa semakin tinggi *return on asset* maka mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut meminimalkan beban pajaknya atau melakukan penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi CETR (Paramita et al., 2023).

2.4 Leverage

Leverage ialah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar dapat meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Perusahaan menggunakan *leverage* dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya aset dan sumber dananya, dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham. Sebaliknya *leverage* juga meningkatkan variabilitas (risiko) keuangan, karena jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya maka penggunaan *leverage* akan menurunkan keuntungan pemegang saham. Tujuan perusahaan menggunakan *leverage* adalah untuk melihat seberapa besar modal hutang perusahaan digunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan (Sholihah & Rahmiati, 2024)

Leverage dijelaskan oleh Nugraha et al. (2024), sebagai tingkat penggunaan utang untuk membiayai investasi atau seberapa banyak perusahaan dibiayai dengan utang. Pembiayaan dengan utang berdampak pada perusahaan karena utang memiliki beban bunga. Kegagalan dalam membayar bunga dapat menyebabkan kesulitan keuangan. Namun salah satu keuntungan bunga utang ini adalah dapat digunakan untuk mengurangi pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa DER dapat digunakan untuk memastikan sejauh mana utang suatu korporasi mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan ekuitas korporasi.

2.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan adalah salah satu variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan cerminan total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Secara umum, ukuran perusahaan diukur dengan besarnya total aset yang dimiliki karena nilai total aset umumnya sangat besar dibandingkan variabel keuangan lainnya (Suhardi, 2021)

Ukuran perusahaan dijelaskan oleh Nugraha et al. (2024) sebagai bayangan dari besar kecilnya sebuah korporasi. Perusahaan-perusahaan besar mempunyai banyak manfaat, termasuk struktur keuangan yang lebih kuat dan sistem penggajian yang lebih kuat, yang

memungkinkan mereka menyediakan personel yang kompeten dan pengelolaan keuangan yang efisien. Manfaat ini merupakan salah satu dari banyak keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar. Untuk keperluan riset ini, besar kecilnya usaha dihitung dengan mengambil logaritma natural dari total aset. Alasannya karena ketika korporasi berkembang maka total aset yang dimilikinya juga ikut bertambah. Melalui penggunaan logaritma natural tujuannya adalah untuk mencapai variasi data tanpa mengubah persentase nilai awal.

2.6 Komisaris Independen

komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya. Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris independen memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan corporate governance karena keberadaan dewan komisaris belum dapat memberikan jaminan terlaksananya prinsip-prinsip corporate governance, khususnya mengenai perlindungan terhadap investor (Susilowati & Kartika, 2023).

Adanya dewan komisaris independen akan membuat manajemen berhati-hati dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kebijakan perusahaan. Dewan komisaris independen akan mengawasi kinerja dewan komisaris maupun direksi dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan. Pengawasan yang semakin ketat dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan yang berkualifikasi alitas dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Hal ini berarti adanya dewan komisaris independen efektif dalam mencegah tindakan penghindaran pajak (Hilmi et al., 2022).

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Rahmawati & Nani (2021) menunjukkan bahwa Profitabilitas yang tinggi pada suatu perusahaan secara maksimal menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola aset secara efisien untuk memperoleh laba, laba yang dimiliki akan dikelola sebaik mungkin dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan dilakukan dengan cara memaksimalkan beban-beban yang dapat menurunkan penghasilan kena pajak seperti amortisasi dan beban penelitian dan pengembangan.

Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak. Agent dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agent sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. Perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan *tax avoidance*.

Penelitian Sholekah & Oktaviani (2022), menyatakan bahwa semakin besar nilai profitabilitas maka penghindaran pajak semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian Anggara et al. (2023), Susilowati & Kartika (2023) semuanya menunjukkan kesimpulan yang sama, yaitu profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dari jumlah yang harus dibayarkan berbanding lurus dengan tingkat profitabilitas yang dinikmati perusahaan. Mengingat keadaan ini, korporasi akan lebih terdorong untuk memulai kegiatan yang akan menghasilkan pengurangan pajak. Alasan di balik hal ini adalah investor kemungkinan besar ingin manajemen yang mereka berikan kendali atas perusahaan melakukan segala daya mereka untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi biaya.

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.7.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Hitijahubessy et al.(2022) *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi menandakan perusahaan memiliki utang yang besar. Dengan memiliki utang yang tinggi, maka semakin tinggi pula beban bunga yang ditanggung perusahaan.

Teori keagenan mendorong agen melakukan *tax avoidance* dengan cara beban bunga yang tinggi dapat membuat perusahaan mengurangi pembayaran pajak dikarenakan perusahaan tidak mampu untuk membayar pajak, mengurangi jumlah beban pajak merupakan celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Putri & Akhadi (2021) menjelaskan semakin besar *leverage* dalam perusahaan maka dapat mempengaruhi secara signifikan meningkatnya praktik penghindaran pajak yang dapat terjadi. Hasil hipotesis ini di dukung oleh penelitian Sutanto & Lasar (2023), Khairunnisa et al. (2023), Sholekah & Oktaviani (2022) yang menunjukkan bahwa *leverage* mempunyai pengaruh yang besar dan menguntungkan terhadap penghindaran pajak. Karena jumlah pokok pinjaman mungkin lebih tinggi daripada tingkat bunga, *leverage* berfungsi sebagai penyangga pajak bagi perusahaan dalam skenario ini. Di sisi lain, perusahaan yang memiliki beban hutang yang besar akan merasa tidak aman secara finansial, dan sebagai konsekuensinya, mereka mempunyai insentif untuk membelanjakan lebih banyak uang untuk perlindungan pajak. Ini merupakan tambahan dari perlindungan finansial.

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.7.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar, menengah dan kecil yang bisa dilihat dengan cara melalui total asset, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar akan lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total asset yang kecil. Laba yang besar dan juga stabil akan mampu mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula (Anggara et al., 2023).

Teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal (pemerintah) dan agen (wajib pajak) yaitu prinsipal mendorong agen untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Prinsipal juga lebih menekankan kepada perusahaan besar dibanding perusahaan kecil terhadap penerimaan pajak nya.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggara et al. (2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian Yuniastuti & Nasyaroeka (2022), Febriansyah & Oktafiani (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan yang besar memiliki total aset yang besar dan transaksinya pun kompleks sehingga perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah yang ada dari setiap transaksinya.

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.7.4 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

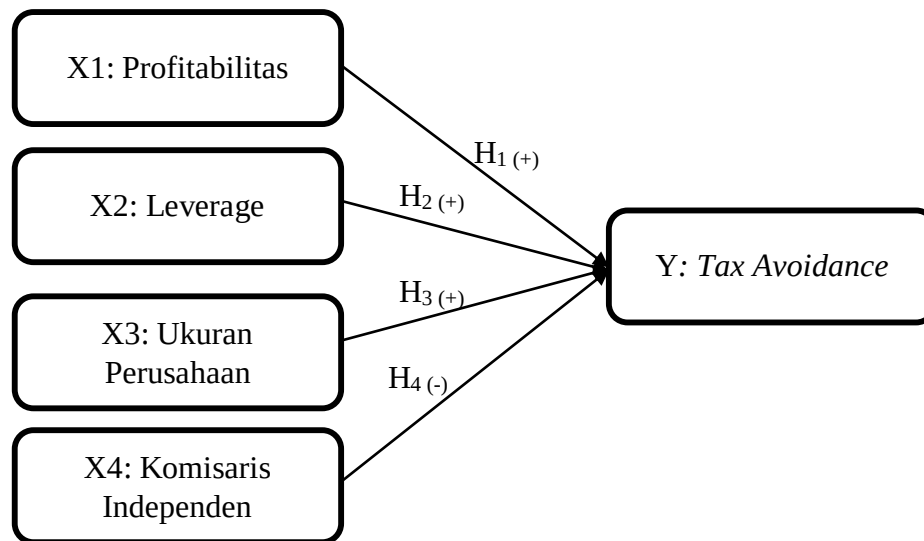
Saputri & Husen (2020) Komisaris independen dalam corporate governance diukur dengan menggunakan proporsi jumlah komisaris independen dari total dewan komisaris pada satu perusahaan. Komisaris independen juga merupakan anggota dewan komisaris, tapi mereka mempunyai kekhususan dengan tidak boleh terkait atau berhubungan manajemen., anggota dewan komisaris yang lain serta pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan kaitannya yang mungkin bisa merusak ke independenan nya. Ketika perusahaan memiliki lebih banyak dewan komisaris independen maka di harapkan praktik *tax avoidance* dapat dimiimalkan.

Teori keagenan menyatakan bahwa ada potensi konflik antara kepentingan pemilik (prinsipal) dan manajemen (agen). Komisaris independen bertindak sebagai perwakilan pemegang saham yang dapat mengawasi tindakan manajemen, termasuk strategi pajak. Dengan adanya komisaris independen, manajemen cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berisiko, termasuk penghindaran pajak.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh Saputri & Husen (2020) bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Institusional & Norsita (2024) dan Martin & Indrati (2024) yang menjelaskan bahwa komisaris independen berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.

H4: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.8 Model Penelitian



Gambar 2.1 Model Penelitian

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi

Salah satu yang perlu dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan populasi dari penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2020 sampai 2023.

3.2 Sampel dan Teknik Sampling

Sampel dalam penelitian ini adalah Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 hingga 2023. Teknik pengambilan sampel yang menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria:

- 1) Seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2023 secara berturut-turut.
- 2) Perusahaan pertambangan yang mempublikasikan laporan keuangan berturut-turut dari tahun 2020-2023
- 3) Perusahaan yang menggunakan rupiah sebagai mata uang pelaporan.

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak bukan merupakan suatu pelanggaran baik terhadap undang – undang, namun hal tersebut merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak baik perorangan maupun badan hukum atau usaha untuk mengurangi, menghindari, meminimalisir, atau meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara memanfaatkan celah atau kekurangan dari undang – undang (Hitijahubessy et al., 2022).

Semakin besar nilai CETR maka Tingkat penghindaran pajaknya semakin kecil begitu juga sebaliknya bahwa semakin kecil nilai CETR akan menunjukkan semakin besar pula penghindaran pajaknya. Penghindaran pajak akan diukur dengan menggunakan model CETR

(*Cash Effective Tax Rate*) yaitu kas yang dikeluarkan untuk beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak yang dapat (Paramita et al., 2023). dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari profitabilitas, *leverage*, ukuran Perusahaan dan komisaris independent.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan besarnya laba yang diperoleh dalam Perusahaan dalam periode tertentu. Laba yang diperoleh Perusahaan akan menjadi dasar penentuan besarnya pajak penghasilan Perusahaan (Khairunnisa et al., 2023).

Proxy dari profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan Return on Asset (ROA), dimana *Return on Assets* yang tinggi pada suatu perusahaan akan menyebabkan perusahaan melakukan perencanaan pajak secara cermat sehingga akan menyebabkan perusahaan membayar pajak yang lebih rendah dan cenderung kepada perusahaan bahwa semakin tinggi *return on asset* maka mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut meminimalkan beban pajaknya atau melakukan penghindaran pajak (Paramita et al., 2023). dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Leverage

Leverage merupakan salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Oleh karena itu, rasio *leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang (Sholihah & Rahmiati, 2024). Proxy dari *leverage* dalam penelitian ini menggunakan Debt to Equity (DER) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan merupakan suatu skala untuk mengukur atau mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan berdasarkan total aset, jumlah penjualan, dan lain – lain. Semakin besar perusahaan maka akan semakin besar juga aset yang dimiliki oleh Perusahaan (Anggara et al., 2023). Proxy dari ukuran Perusahaan dalam penelitian ini menggunakan logaritma total asset Perusahaan. dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Size} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan seseorang yang tidak terhubung dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama dewan komisaris atau dewan direksi. Komisaris independen memiliki peran untuk menurunkan aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer (Saputri & Husen, 2020). Proxy dari komisaris independen dalam penelitian ini menghitung proporsi dewan komisaris independen. dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{PDKI} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Komisaris}}$$

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan pada Perusahaan pertambangan selama periode 2020- 2023. Data diperoleh dari database resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan website masing- masing Perusahaan terkait yang berupa laporan keuangan.

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini memakai metode kuantitatif. Metode kuantitatif ialah instrumen untuk melakukan pengumpulan data dan analisa data yang memiliki sifat kuantitatif ataupun statistik guna mempelajari populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2021). Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu SPSS (*Statistical Package for the Social Science*). SPSS merupakan software atau program aplikasi komputer yang digunakan untuk keperluan pengolahan data *statistik*, dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami dalam cara pengoperasiannya (Ghozali, 2021). Analisis riset ini memakai beberapa uji yakni uji statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, analisa regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis.

3.6 Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2021) statistik deskriptif sebagai metode untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menguraikan, dan meringkas data sehingga data tersebut menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Atau lebih mudahnya analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai karakteristik data sampel yang meliputi nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum.

3.7 Uji Asumsi Klasik

3.7.1 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder maka harus dilakukan uji normalitas. Uji normalitas adalah memeriksa apakah nilai-nilai yang tersisa dalam persamaan regresi berdistribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan independen berdistribusi normal dalam model regresi (Ghozali, 2021). Penelitian ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov- Smirnov, dengan ketentuan nilai Asymp.Sig Lebih dari 0,05 yang menunjukkan data berdistribusi normal.

3.7.2 Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Uji multikolineritas dapat dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Seharusnya model regresi tidak memiliki korelasi antar variabel independen. Hal itu mampu diketahui melalui pengamatan nilai tolerance serta variance inflation factor (VIF). Model regresi dikatakan tidak terdapat permasalahan multikolineritas jikalau nilai tolerance $> 0,1$ serta nilai VIF < 10 (Ghozali, 2021).

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode Glejser. Dengan menggunakan uji Glejser, peneliti dapat dengan mudah mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan, sehingga dapat memenuhi asumsi klasik dengan lebih baik. Guna mengerti terdapat atau tidaknya heterogenitas melalui uji Glesjer dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai signifikansi variabel independen $> 0,05$. Dan jika nilai signifikansi variabel independen $< 0,05$, maka terjadi heteroskedastisitas.

3.7.4 Uji Autokorelasi

Dilakukan uji autokorelasi untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi. Autokorelasi dapat menyebabkan estimasi parameter model regresi menjadi tidak efisien (Ghozali, 2021). Model regresi dikatakan baik jika model regresi terbebas dari autokorelasi, dalam penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW-test). Uji Durbin-Watson didasarkan pada residual dari regresi linear. dengan syarat adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak terdapat variabel lagi diantara variabel independen.

3.8 Analisis regresi linier berganda

Analisa regresi linear berganda ialah metode guna menganalisis hubungan antar sejumlah variabel independen dan variabel independen (Ghozali, 2021). Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Profiabilitas, *leverage*, ukuran Perusahaan dan komisaris independen) terhadap variabel dependen (Penghindaran Pajak). Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai signifikansi (p-value) dari masing-masing koefisien regresi. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana:

Y: Penghindaran pajak (variabel dependen)

β_0 : Konstanta (intercept)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen

X1: Profitabilitas (Return on Assets, ROA)

X2: *Leverage* (Debt to Equity Ratio, DER)

X3: Ukuran perusahaan (Total aset atau total penjualan)

X4: Komisaris independen (Persentase komisaris independen dari total komisaris)

e: Standar Error

3.9 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Ghozali, 2021) Koefisien determinasi guna untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model ini dalam menjelaskan macam-macam variasi dari variabel dependen. Diketahui jika nilai dari koefisien determinasi tersebut kecil, maka kemampuan dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen menjadi sangat terbatas. Selain itu kelemahan dari penggunaan koefisien determinasi yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Pada setiap satu variabel independen yang ditambahkan maka dapat dipastikan nilainya meningkat, hal tersebut tidak memandang apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dapat disimpulkan bahwa memakai nilai Adjusted R^2 lebih baik daripada menggunakan R^2 . Berdasarkan dari penelitian ini juga bahwa didalamnya terdapat banyak variabel independen, sehingga akan lebih baik jika memakai nilai Adjusted R^2 . Hasil uji yang dilakukan tidak bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, jadi hasil yang di dapat lebih valid.

3.10 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Menurut (Ghozali, 2021) Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: Jika nilai signifikansi $\leq$ taraf signifikan 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti PROF, LEV, SIZE, KI secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y). Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan F menurut Tabel. Bila nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F Tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti PROF, LEV, SIZE, KI secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y).

3.11 Uji Parsial (Uji Statistik t)

Menurut (Ghozali, 2021) Uji statistik ini pada dasarnya memperlihatkan seberapa berpengaruhnya satu variabel independen dalam menerangkan macam-macam variasi dari variabel dependen. Uji statistik T ini digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independen. H_0 : apabila p-value $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a menjadi ditolak. H_a : apabila p-value $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a menjadi diterima. Menganalisis data yang telah diolah dengan kriteria pengujian sebagai berikut: Jika nilai probabilitas $\leq$ taraf signifikan 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti PROF, LEV, SIZE, KI secara parsial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y). Jika nilai probabilitas $\geq$ taraf signifikan 0,05